


**PRAKARSA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA FERUNI, KECAMATAN ARU SELATAN,
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
PROVINSI MALUKU**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

YOHANIS YULEF GARPENASSY
17520063

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKATA DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2021



SKRIPSI

**PRAKARSA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA FERUNI, KECAMATAN ARU**

SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

PROVINSI MALUKU



Disusun Oleh:

YOHANIS YULEF GARPENASSY

NIM: 17520063

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD"

YOGYAKARTA

2021

**PRAKARSA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA FERUNI, KECAMATAN ARU
SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
PROVINSI MALUKU**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:
Yohanis Yulef Garpenassy
NIM: 17520063

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta berkat dan kasih setia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “PRAKARSA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA FERUNI, KECAMATAN ARU SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU” dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.IP pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari peran serta dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pemikiran, gagasan, dukungan, dorongan kepada penulis. Penulis menyadari tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Utami Sulistiana, S.P., M.P. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Drs. Suharyanto, MM selaku penguji samping I yang telah memberikan saran, dan masukan untuk perbaikan Skripsi ini.

5. Ir. Muhammad Barori, M.Si selaku penguji samping II yang telah memberikan saran, dan masukan untuk perbaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa Feruni yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kedua Orang Tua tercinta yang sangat penulis hormati dan sayangi, yang selalu memberikan dorongan, semangat dan nasehat serta doa restu kepada penulis sejak lahir hingga saat ini.
9. Pihak-pihak lainnya, rekan kerja, sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu dibutuhkan segala kritik dan saran yang proporsional dan bertanggung jawab demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, organisasi dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 30 November 2021

Penulis

Yohanis Yulef Garpenassy

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta berkat dan kasih setia-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- Bapak Imanuel Garpenassy dan Mama Welmina Benamen tercinta, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Keluarga besar Benamen. di Boyolali Jawa Tengah
- Kepada Bpk Kos Marijo
- Kepada Abang Rice Laelaem Grup 2 Kopassus Kartasuro
- Kepada Chris Michael Benamen 411 Kostrad Salatiga
- Keluarga Besar Garpenassy di Aru, Maluku
- Dosen Pembimbing bapak Drs. Sumarjono, M.Si yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada Adik-Adik Kontrakan Dalijan Janti Ferbo Ade Irvan, Arjun, Jail, Tejo, Ronal, Juntex yang selalu mendukung.
- Kepada teman-teman kampus tercinta Daniel Welly, Ortega, Roni Mayor, Beni, Rivaldo, Widya, Stefanie Rue, Laras, liberty, Ryan Fatal, Ocin, Dewi, Natalia, Merlin, Melita, Krisna, Ardo.
- Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yohanis Yulef Garpenassy**

NIM : **17520063**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul PRAKARSA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA, DI DESA FERUNI, KECAMATAN ARU SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ada dikemukakan hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Yogyakarta, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan



Yohanis Yulef Garpenassy

Motto

‘‘ When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger’’

‘‘Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.’’

1 Korintus 10:13

‘‘ Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat’’

Zig Ziglar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 17 September 2021
Pukul : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Drs. Sumarjono, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing



Drs. Suharyanto, MM
Penguji Samping I



Ir. Muhammad Barori, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

INTISARI

Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Prakarsa Pendirian Badan Usaha Milik Desa, di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Namun Permasalahannya Desa Feruni belum memiliki Badan Usaha Milik Desa sebagai usaha ekonomi masyarakat desa, yang mampu mensejahterakan masyarakat. jika dilihat dari potensi yang dimilikinya, Desa Feruni memiliki potensi besar untuk berdirinya Badan Usaha Milik Desa, sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan Lembaga pelayanan publik masyarakat Desa. oleh karena itu, perlu dideskripsikan lebih jauh tentang Prakarsa Pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa, dan Lembaga yang ada di masyarakat Desa dapat bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, BPD, Tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prakarsa Pendirian BUMDes oleh Pemerintah Desa, di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, belum cukup optimal. Inisiatif Pemerintah Desa untuk mendirikan BUM Desa sudah sangat baik. Tetapi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Feruni dalam tugas membina kehidupan masyarakat dan ekonomi desa belum optimal, sehingga inisiatif untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana. Identifikasi potensi desa sangat mendukung untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, unit usaha sentra ekonomi hasil pertanian dan unit usaha BUMDesa sentra perikanan menjadi unit usaha yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Dalam Proses pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa telah melaksanakan musyawarah desa, pembahasan anggaran, dan menyampaikan hal-hal tentang inisiatif untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. kendala yang dihadapi dalam proses pendirian badan usaha milik desa, kurangnya sosialisasi tentang BUMDesa kepada masyarakat, keterlambatan pencairan dana yang tidak tepat, tingkat pendidikan perangkat desa, ide atau inisiatif untuk bersama-sama masyarakat mendirikan BUMDesa belum terlaksana karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak maksimal.

Kata Kunci: Prakarsa Pendirian BUMDesa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDesa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. sebagai lembaga komersial untuk menawarkan potensi yang di miliki Desa kepada Pasar.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha milik Desa, Pasal 7, Pasal 8, Pasa 9 dan Pasal 10 tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama seebagai berikut:

- 1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - 3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
 - 4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
 - 5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
 - 6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- 2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- 2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- 5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama,
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi pada Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kemendes PDTT di Kota Malang, Kamis (25/4). "Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. BUMDes ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan," ujarnya.

Anwar mengatakan, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMDes dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan kalau koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut," terangnya. Meski demikian, BUMDes dan Koperasi tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru menurutnya, BUMDes yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di desa. "Koperasi dan BUMDesa tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUMDesa. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat," ujarnya. Terkait Bakohumas, Anwar meminta forum kehumasan pemerintah tersebut dapat memberikan informasi kepada khalayak terkait pentingnya BUMDesa bagi perekonomian perdesaan. Ia juga meminta Forum Bakohumas untuk bekerjasama meluruskan informasi-informasi tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif efisien,

profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDesa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDesa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

Pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk BUM Desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa sendiri. Agar masyarakat desa dapat mengembangkan potensi yang ada di desa, masyarakat desa lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam. Harapan dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar usaha masyarakat di Desa berkembang; Pemberdayaan Desa sebagai wilayah yang otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa

(PADes). Untuk kesejahteraan masyarakat Desa maka perlu adanya badan usaha milik desa (BUM Desa) di desa feruni.

Kenyataan yang terjadi di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. bahwa di desa feruni belum memiliki BUM Desa yang seharusnya menjadi usaha ekonomi yang mendukung mensejahterakan masyarakat Desa. Tetapi kenyataan belum ada BUMDes di desa Feruni oleh sebab itu sangat di sayangkan Pemerintahan Desa feruni tidak memanfaatkan sumber daya alam yang di miliki. yang tidak melihat sumber daya alam yang ada di Desa feruni seperti hasil Pertanian, Perikanan, dan Parawisata. Seperti Sagu, Kelapa, Ikan, dan Wisata pantai Pasir Putih. Untuk di kembangan dalam usaha memperkuat ekonomi dalam meningkatkan dan memberdayakan masyarakat di Desa Feruni.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan di desa semakin banyak dan kompleks maka urusan pemerintahan dan pembangunan memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah desa selaku penyelenggara sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Karena untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dalam mendirikan BUM Desa dalam upaya memperkuat ekonomi di desa. Oleh karena itu pemerintahan desa harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun dari moralitasnya, sehingga dalam menjalankan tugas selalu mendasarkan pada Profesionalisme dan bertanggung jawab.

Kepemimpinan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin desa yaitu mendatangkan hasil yang bisa membantu mensejahterakan masyarakat desa nya. Hasil yang di datangkan berupa usaha dari seorang pimpinan desa yang bisa mengembangkan potensi yang ada di desa untuk bisa menjadi sumber penghasilan bagi desa sendiri. Tetapi kenyataan yang terjadi di desa feruni sebagai pemimpin desa tidak bisa mendatangkan hasil dengan mengembangkan potensi yang ada di desa dengan baik.

Potensi perkebunan yang dimiliki desa feruni yaitu; tanah yang luas, pohon sagu, pohon kelapa, dan hasil pertanian seperti sayur-sayuran dan lainnya. Karena pertanian ini begitu penting, maka bisa dikembangkan dengan baik. Peran pemerintah desa tentunya sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan para petaninya. Mengelola hasil laut. Potensi yang sangat besar yaitu dari lautan, dimana terdapat para nelayan yang 100% menjadi nelayan dan dimana lautan menjadi salah satu mata pencarian utama yang ada di desa feruni kecamatan Aru selatan, karena laut Aru yang begitu melimpah dengan hasil ikan yang sangat banyak membuat laut sebagai salah satu mata pencarian utama. Dan bisa mengelola hasil laut untuk dijadikan makanan, maupun hasil kerajinan. Tentu saja masyarakat desa feruni bisa mengembangkan karena masyarakat kota sangat membutuhkan hasil laut tersebut. Tentunya untuk berlayar diperlukan keahlian khusus atau kebiasaan yang dibangun. Masyarakat desa feruni sudah terlatih akan hal melaut sehingga tidak canggung lagi untuk menerjang badai laut. Masyarakat Desa Feruni mereka tumbuh menjadi masyarakat yang benar-benar memiliki

potensi di bidang laut tersebut. Sehingga ditanggannya potensi alam Desa tersebut bisa terjaga dengan baik. Salah satu potensi dari laut tersebut yaitu pantai yang sangat indah dan pasir putihnya yang mempunyai suara ketika berjalan diatas pasirnya pada saat panas maka akan mengeluarkan suara yang tidak ada di Desa-Desa lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku.

Tentunya dari semua potensi yang ada di Desa Feruni, apabila tidak dikelola dengan baik oleh aparaturnya Desa maka potensi ini tidak bisa dikembangkan. Oleh sebab itu diharapkan aparaturnya desa menaungi jalannya pemerintahan desa agar bisa berjalan dengan baik dan tertib. Pada dasarnya, di setiap Wilayah Indonesia baik kota maupun Desa terdapat Aparat Pemerintahan yang menaungi alur administratif kota maupun Desa itu sendiri. Tetapi karena desa masih mengemban tradisi gotong royong, aparaturnya desa beserta masyarakat desa bersenergi membentuk dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan lancar. Sejauh ini aparaturnya desa bisa menjadi nahkoda yang mampu mengajak masyarakat desa berubah ke arah yang lebih baik tanpa meninggalkan budaya dan tradisi di desa. Tetapi yang terjadi bahwa, aparaturnya desa yang tidak melaksanakan tugas sebagai nahkoda untuk masyarakat desa sehingga sampai saat ini desa belum memiliki salah satu badan usaha milik desa (BUMDesa). ini menjadi salah satu bahan untuk diteliti. Karena begitu banyak potensi yang ada di desa tetapi tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah desa. Potensi-potensi yang ada di Desa ini bisa menjadi salah satu pengaruh terhadap ekonomi di Desa, yang seharusnya

menjadi perhatian bagi pemerintah Desa untuk bisa melihat bagaimana Perencanaan pendirian BUMDesa ketika sudah ada di Desa. Oleh sebab diharapkan masyarakat Desa ikut berperan aktif dalam Prakarsa Pendirian badan usaha milik desa (BUMDesa) di Desa melalui Perencanaan pendirian badan usaha milik desa (BUMDesa) oleh Pemerintah Desa. Pendirian badan usaha milik desa (BUMDesa) dilakukan melalui musyawarah Desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Adapun alasan peneliti untuk meneliti badan usaha milik desa (BUMDesa) dikarenakan nantinya memiliki pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di desa dalam mengelola potensi yang ada di desa melalui BUMDesa maka dari itu, peneliti tertarik untuk memilih judul tentang **“Prakarsa Pendirian Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa. di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.**

A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prakarsa Pendirian badan usaha milik desa (BUMDesa) Oleh Pemerintah Desa di Desa Feruni, kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku?

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Mendeskripsikan Prakarsa Pendirian Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Feruni, kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

C. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara teoritis adalah dapat menambah referensi khususnya menyangkut masalah Prakarsa Pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa, di Desa Feruni, kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
2. Secara praktis adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa Feruni dapat menjadikannya sebagai refleksi Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa agar dapat mengoptimalkan inisiatif untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa di Desa dan kedepannya permasalahan mengenai Pendirian badan usaha milik desa (BUMDesa) dapat di perbaiki.

D. Kerangka konseptual

1. Penyelenggaraan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23, Pasal 24. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003: 76). Muslim, N. dan Irwan N (2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan. Penyelenggaraan pemerintah desa, merupakan proses dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan dari undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, tidak terkecuali di desa, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggung jawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat. Berdasarkan pengamatan peneliti khususnya di pemerintah desa tingkat akuntabilitas dan transparansi masih sangat rendah. Hal ini didukung dengan temuan Indonesia aksi-corruption forum yang menyebutkan potensipotensi penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian intern. Yuliati, Kamaliah, Rasuli (2018)

Pengertian penyelenggaraan yang dikemukakan di atas dapat, dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dalam proses pembuatan untuk tujuan dari fungsi pemerintah desa, dalam kegiatan-kegiatan yang terencana untuk mencapai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Menurut Riswandha Imawan⁴, (Sakinah Nadir, 2013) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah ditentukan oleh:

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (degree of dependency) Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.

2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (growth from inside) dan faktor-luar yang secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (growth from outside).

Sedangkan menurut Lia Sartika Putri, (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur-unsur daripada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok daripada Pemerintah Desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban. Wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Desa yang bersangkutan mengacu pada berbagai pengertian administrasi dalam menjunjung penyelenggaraan yang mencapai tujuan dalam wewenang dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan. secara umum yang berbunyi bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pengertian administrasi pemerintahan desa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yaitu pemerintahan Desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa.

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan

masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak diharapkan. Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara pemecahannya telah mengalami perkembangan pula (Adisasmita, 2005).

Menurut Mayuko G. M, dan Heru Suseno, 2018. Dengan adanya kejelasan tentang aturan penyelenggaraan desa dan juga kejelasan tentang status desa, maka dapat diasumsikan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengurus keberlangsungan desa dengan segala potensi dan keberagaman yang dimiliki oleh desa. Terkait dengan adanya poin tersebut diatas, maka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diperhatikan. Penyelenggaran pemerintahan desa yang baik dan ideal akan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan desa, apalagi juga telah dijelaskan tentang kewenangan desa terkait anggaran dana desa dan pemberian pelayanan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa bisa digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan, organisasi ini memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat desa sehingga keberadaannya memiliki

peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu desa.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa untuk mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu berbuat local serta bersaing secara global.

Menurut (Jaitun, 2013). Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Sedangkan menurut Aji Fani Permana, (2018). Peran Pemerintah Desa di Sektor Pembangunan Desa dalam upaya pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom, diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan Kepala Desa, serta proses-proses pembangunan. Desa, sebagai pemerintahan tingkat terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memang diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan nasional.

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa itu, sejak penyelenggaraan pemerintah harus memperhatikan dan memperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Dalam penelitian ini berusaha menggabungkan teori-teori penyelenggaraan yang dikembangkan oleh beberapa pakar penyelenggaraan pemerintah desa di atas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah desa mencakup faktor komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana pemerintah desa.

2. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 25 Tentang Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 26.

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arif Zainudin, 2016. Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat nya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan Desa.

Menurut Bramantyo Tri Asmoro, Erna Resmiatini, (2020). Pemerintah desa pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Demi menjadi desa yang mandiri dan mampu

memberdayakan masyarakatnya, pemerintah desa harus didukung oleh aparatur desa yang kompeten dan profesional.

Seperti yang dinyatakan Wasistiono dan Tahir, (2006;36), Rahyunir Rauf, (2016). Bahwa; dalam upaya mencapai tujuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni Pemerintahan Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur lain. Hubungan yang bersifat kemitraan, sebagai suatu bentuk hubungan antara BPD dengan Pemerintahan Desa harus didasarkan pada filosofis antara lain:

- 1) Adanya kedudukan yang sejajar diantar yang bermitrta.
- 2) Adanya kepentingan Bersama yang ingin dicapai.
- 3) Adanya prinsip saling menghormati.
- 4) Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indosesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dil-

akukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginforma-

sikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Sedangkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDesa dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Seperti diungkapkan oleh Ngesti D. Prasetyo, (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014). bahwa keberadaan BUMDesa sangat strategis yang pada akhirnya BUMDesa berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDesa, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Menurut (Robiatul Adawiyah, 2018). Menyatakan bahwa: Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa,

membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal. BUMDesa sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDesa juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDesa bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.

Kewajiban Pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat menjadi salahsatu bentuk Prakarsa pendirian badan usaha milik desa (BUMDesa) terhadap ekonomi Desa adalah menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar kepada potensi Desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut ber-

dasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan usaha milik desa (BUMDesa) dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDesa adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Badan usaha milik desa (BUMDesa) memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Badan usaha milik desa (BUMDesa) telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Muammar Alkadafi, 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. Badan usaha milik desa (BUMDesa) didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDesa. Badan usaha milik desa (BUMDesa) memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDesa adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDesa) (1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDesa dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDesa diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDesa; (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDesa diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDesa dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggung jawabkan; dan (6) Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDesa. (Zulkarnain Ridlwan, 2014).

Menurut Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushar-tono Darwanto, (2016). BUMDesa merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDesa dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDesa adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDesa memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keun-

tungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut (Firdaus, 2017), Kresnawati Siti Hanila, (2019). Gencarnya kampanye yang menciptakan citra bahwa BUMDesa harus menghasilkan keuntungan besar dengan bentuk profit (rupiah), sangat kelihatan dari ukuran keberhasilan BUMDesa yang sering diukur dari laba yang disetorkan ke kas desa. Cara pandang seperti ini membuat para kepala desa dan perangkat desa tambah beban berat karena harus menciptakan unit usaha dengan omset dan untung besar bagi desa. Di sisi lain persoalan kesejahteraan perekonomian, khususnya di kawasan pesisir masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Masalah yang umum dihadapi masyarakat pesisir antara lain tingkat kemiskinan (ketidakpastian ekonomi), kerusakan sumberdaya pesisir, dan kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan area laut bagi nelayan.

Selain beberapa pendapat yang dikemukakan diatas tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesa juga di atur dalam Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha milik Desa, yakni Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang pada intinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersama desa-desa guna mengel-

ola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
3. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Anggaran Desa adalah ketentuan tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh Peraturan Desa atau Peraturan bersama Kepala Desa Tentang Pendirian BUM Desa.
7. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

8. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BUM Desa terdiri atas: a. BUM Desa; dan b. BUM Desa bersama.

BUM Desa / BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui peyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religio-
sitasn dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan.

4. Pendirian BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa, (BUMDesa). memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDesa adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwani, 2014). (Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono Darwanto, 2016)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha milik Desa, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai berikut:

- 7) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 8) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 9) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- 10) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.

- 11) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- 12) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - d. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 3) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.

- 7) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 8) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mejadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 9) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 10) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- f. kebutuhan masyarakat;
- g. pemecahan masalah bersama,
- h. kelayakan usaha;
- i. model bisnis, tata keIola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan

- j. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menunjukkan batasan-batasan masalah yang dapat diukur ketika melaksanakan sebuah penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Potensi Desa

Mengidentifikasi Potensi yang di miliki Desa Feruni untuk mewujudkan Prakarsa Pendirian BUM Desa Oleh Pemerintah Desa sebagai berikut;

- a. Potensi sumber daya alam Tanah
- b. Potensi sumber daya alam Air
- c. Potensi sumber daya alam Perikanan
- d. Potensi sumber daya alam Wisata pantai

2. Identifikasi unit usaha

Identifikasi Bentuk unit usaha yang bisa dikembangkan di Desa Feruni dalam Prakarsa Pendirian BUM Desa Oleh Pemerintah Desa sebagai berikut:

- a. Unit Usaha BUMDesa Sentra Ekonomi Hasil Pertanian
- b. Unit usaha BUMDesa sentra perikanan

3. Proses Pendirian BUM Desa

Inisiatif pemerintah Desa Feruni untuk mendirikan badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, yang harus dilakukan pemerintah desa adalah

sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUMDesa kepada masyarakat, dan dibahas dalam Musyawarah Desa. Dan selanjutnya melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang dimiliki desa, baik potensi sumber daya alam, potensi pertanian, potensi perikanan, dan potensi pariwisata. Selanjutnya yaitu Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa.

4. Kendala Pendirian BUM Desa
 - a. Kendala pada pendirian BUMDesa oleh.
 - b. Kendala pada unit usaha sentra ekonomi pertanian.
 - c. Kendala dalam mengelola potensi desa.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong, 2002:3) memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Prakarsa Pendirian BUMDes oleh Pemerintah Desa, di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan Prakarsa Pendirian BUMDesa oleh Pemerintah Desa, di Desa Feruni, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Menurut Burhan Bungin (2012:53), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Prakarsa Pendirian BUMDesa oleh Pemerintah Desa, di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Subjek penelitian (informan) dalam penelitian ini meliputi:

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Johan Garpenassy (47 tahun)	SMA	Kepala Desa Feruni
2.	Markus Benamen (57 tahun)	SMA	Sekretaris Desa Feruni
3.	Pelipus Laelaem (49 tahun)	SMA	KA. Seksi Kesejahteraan Desa Feruni
4.	Daud Deraukin (32 tahun)	SMA	BPD Desa Feruni
5.	Agus Laelaem (40 tahun)	SMA	Tokoh Masyarakat(nelayan)

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme *in situ*, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Jalaludin Rakhmat, 1999:82). Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal untuk mengamati berbagai kegiatan tentang potensi desa, dalam Prakarsa pendirian badan usaha milik desa, di Desa Feruni, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian. Pertanyaan yang diajukan semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan rinci dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Dalam teknik ini ketiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data, dalam bentuk sirkulus selama proses penelitian. Untuk lebih jelasnya tiga komponen dalam model analisa interaktif dari Milles dan Huberman dapat dijelaskan dibawah ini yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Pengumpulan data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlukan dan dinilai valid

yang dijadikan sumber penelitian. Tahap ini berlangsung terus-menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

b. Data Display (Penyajian data)

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut (Sutopo, 2002:34).

BAB II

PROFIL DESA FERUNI, KECAMATAN ARU SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU

A. Sejarah Desa Feruni

Menurut cerita para leluhur, pada tahun 1485 Desa Feruni dihuni oleh keturunan dari *MARGA BARAGAIN*, dan marga-marga di Desa Feruni yang berasal dari *BANDA NAIRA*, mulai berdatang menggunakan moyang-moyang pada jaman dahulu yang menggunakan Ikan dan burung sebagai alat Transportasi pada jaman dahulu. Pada saat itu di Desa Feruni Sudah dihuni oleh *MARGA BARAGAIN*, dan pada saat itu pula setiap Moyang-Moyang yang melewati pesisir laut Desa feruni di panggil untuk beristirahat dan kemudian diajak untuk menetap dan tinggal bersama-sama di Desa feruni sampai pada saat ini. Menurut cerita para leluhur bahwa, Desa Feuni dengan nama Tanah *FERIN BOTAM* yang artinya segala sesuatu yang berpusat atau berawal dari *BOTAM* atau pusatnya. Oleh sebab itu Desa Feruni menurut leluhur dahulu bahwa di Ferin Botam ada salah satu Pohon yang pada jaman dahulu sering menjadi tempat permintaan para leluhur untuk minta sesuatu yang diinginkan. dan Ketika pohon itu di goyang rantingnya maka, apa yang diminta oleh para leluhur akan terwujud.

Menurut sejarah yang di cerita para leluhur di *FERIN BOTAM* terdapat salah satu tempat bernama *GARIRIA* (pulau-pulau) yang di Yakini untuk berubah wujud Ketika sudah berumur tua, maka di tempat itu mereka

akan Kembali muda Kembali. Luas wilayah kampung baru yang ada di Desa Feruni 875 Ha dengan bentangan dari timur ke barat 8 km sedangkan dari selatan ke utara berkisar 3 km.

Pada tahun 1970 Penduduk Desa feruni Sebagian mencari nafka di sebelah utara Desa Feruni. Dan pada saat itu pula penduduk tersebut menetap dan menjadi salah satu Desa yang Namanya Desa Kalar-Kalar yang artinya *TIKAR-TIKAR* adalah pohon pembuatan tikar yang pada jaman dahulu ddigunakan oleh para leluhur. Asal mula sebutan *KALAR-KALAR* Ketika masyarakat penrajin tika r yang dari pohon utan yang sering digunakan ini lah sebutan *KALAR-KALAR* tersebut menjadi nama sebuah Desa yang sampai saat ini sudah menjadi Desa yang besar.

Desa Feruni memiliki beberapa Marga yaitu Marga *BARAGAIN* yang tertua atau yang terkemuka pada jaman dahulu. Dan datanglah marga-marga lain seperti *GARPENASSY, LAELAEM, BENAMEN, DERAUKIN, APANATH, SELTIT, KOLAEM, MANGAR*. Dan pada jaman itulah semua marga-marga ini menjadi satu desa yaitu Desa *FERIN BOTAM*. Desa Feruni dan desa kalar-kalar pada jaman dahulu adalah satu Desa yang semuanya di Desa Feruni. Dan pada jaman dimana masyarakatnya mencari nafkah di lahan yang berada di sebelah utara Desa Feruni dan di jadikan salah satu Desa dan di namakan Desa Kalar-kalar, dan disitu juga Marga-marga yang ada di Desa feruni masih sama dan Desa Ferun dan Desa Kalar-Kalar adalah Desa adik kaka. Dan Ketika ada permasalahan tentang petuanan atau batas-batas wilayah adat

maka yang di utus untuk mengurus adat yaitu *TUAN TANAH FERIN BOTAM* karena Desa Feruni adalah Desa yang tertua.

B. Kondisi Geografis Desa Feruni

1. Luas dan Letak Wilayah

Desa Feruni merupakan salah satu dari 117 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru. Dengan memiliki luas wilayah $\pm 6,269$ Ha, yang terbagi menjadi 7 kecamatan. Batas-batas wilayah Desa Feruni adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kabalukin.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa marafenfen dan Desa popjetur.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa ngaiguli.
- d. Sebelah barat beradapan dengan lautan pulau kei.

2. Klimatologi

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. Suhu | : 32 °C–23 °C |
| b. BujurTimur | : 104:54 |
| c. Lintang Selatan | : 05.08-08-15 |
| d. Curah hujan | : 2.435 ML |
| e. Jarak dari permukaan laut | : 10 Km-12Km |

3. Hidrologi

Irigasi pengairan; Setengah tehnik dan non tehnik.

4. Luas Lahan Pertanian

- a. Lahan Sawah irigasi setengah tehnik:

b. Lahan sawah irigasi non teknis : 102 Ha

c. Lahan sawah tadah hujan : 42 Ha

d. Lahan pertanian : 27 Ha

e. Lahan perkebunan : 205

Luas lahan pemukiman /pekarangan dan fasilitas umum

a. Perumahan : 38 Ha

b. Pekarangan : 23 Ha

c. Fasilitas umum : 5 Ha

C. Demografi Desa

1. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Feruni berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebesar 1.600 jiwa yang terdiri dari 981 laki-laki dan 619 perempuan. Dari data jumlah penduduk menurut jenis kelamin tersebut, dikatakan bahwa jumlah penduduk desa feruni berjenis perempuan berjumlah 619 jiwa dari jumlah tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan jumlah laki-laki yang lebih banyak tentunya kegiatan-kegiatan perikanan dan yang berhubungan laki-laki dapat dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan, kreatif dari laki-laki ini.

2. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Feruni bekerja pada sektor perikanan dan perkebunan berikut sumber data mata pencaharian Desa Feruni 2021 yaitu 671 bekerja di sektor perikanan, yaitu sebagai nelayan ikan dan 221 di

sektor perkebunan. Oleh sebab itu bisa kita lihat bahwa penduduk di Desa Feruni Sebagian besar bekerja di sektor perikanan sebagai nelayan ikan.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Pendidikan.

Tingkat Pendidikan penduduk Desa Feruni terdiri dari penduduk yang tidak Tamat sekolah SD 53 laki-laki dan 23 Perempuan, Tamat SD 265 laki-laki dan 189 Perempuan, Tamat SLTP 98 laki-laki 102 perempuan, Tamat SLTA 331 laki-laki dan 246 perempuan, Tamat Akademi 11 laki-laki 15 perempuan.

Sumber data profil Desa Feruni tahun 2021 tampak dengan jelas, bahwa tingkat Pendidikan yang dominan di Desa Feruni justru hanya lulusan SD, dan disusul SLTA. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa tingkat Pendidikan di Desa Feruni masih sangat rendah.

4. Agama/Kepercayaan yang di anut

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan Sebagian besar penduduk Desa Feruni beragama Kristen Protestan (55,28 %), Kristen Katolik (45,17%), Budha (0 %), Hindu (0%) dan Islam (0%). Dari Data tersebut jumlah penduduk Desa Feruni menurut agama dapat dilihat bahwa mayoritas beragama Kristen Protestan Dan Kristen Katolik.

5. Kesenian Dan Kebudayaan

Desa Feruni juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Feruni. Jenis kesenian yang berkem-

bang dan menjadi asset Desa Feruni, antara lain; tari kora-kora, tari cendrawasih, tari saba-saba, tari letai erbartai, budaya sasi anakotajir.


6. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Feruni merupakan asset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai nelayan di Desa Feruni dan Sebagian penduduk juga sebagai pekebun, dan selain itu tumbuh juga usaha-usaha kios-kios dari penduduk Desa Feruni artinya dalam kehidupan penduduk Desa masih ada jiwa kewirausahaan yang bisa di kembangkan dalam potensi yang dimiliki Desa. Dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu Desa dan kontribusi dalam sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Feruni cukup baik.

C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Feruni

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Feruni dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Feruni



Sumber: Data Hasil Penelitian 2021

Catatan: bahwa Struktur Organisasi Pemerintah Desa Feruni saat ini salah, dan tidak sesuai dengan PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Dan seharusnya seperti berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PERMENDAGRI NOMOR 84
TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA



D. Infrastruktur Desa Feruni

Infrastruktur di Desa Feruni sedikit memiliki kemajuan, meskipun masih sedikit tertinggal dari Desa-Desa lain yang berada di Kecamatan Aru Selatan. Infrastruktur jalan yang ada di Desa Feruni, terdiri dari Jalan Desa Feruni yang Menghubungkan dengan Desa Ngaiguli, dan dari Desa Feruni ke Desa Marafenfen bahkan dari Desa Feruni ke Desa-Desa lain belum bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Pemerintah Desa Feruni yang mempunyai kewajiban untuk membangun jalan Desa, juga sudah melaksanakan pembangunan jalan desa, dengan melakukan perkerasan jalan dan pem-

bangunan gotong royong dengan menggunakan Dana Desa. Pada tahun 2015 perkerasan jalan dengan cara di rambat Benton yang dilakukan di ujung Desa tepatnya di gorong-gorong untuk penghubung desa. Jembatan Beton, jembatan kelaut, Posyandu,



Gambar: 2.2. Jembatan Beton Th 2015 penghubung



Gambar: 2.3. jalan rabat Desa Th 2016



Gambar: 2.4. dermaga kapal setengah beton Th 2010



Gambar: 2.5. Gedung Pustu Th 2016



Gambar: 2.6. Gedung Posyandu 2018



Gambar:2.7. Balai Desa Feruni



Gambar:2.8. Ativitas Nelayan Desa Feruni

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo.2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amelia, Sri Kusuma Dewi. 2014. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian Desa*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Journal of Rural and Development* | Volume V No. 1 Februari 2014.
- Arif Zainudin, 2016. *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah* p-ISSN: 2503-4685 e-ISSN: 2528-0724 Vol. 1 No. 2 September 2016 338 Arif Zainudin, arif_zainudin88@yahoo.com Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal
- Aji Fani Permana, 2018. *Pendapatan Asli Desa dalam upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. *Limbangan, Wanareja Cilacap, Praktisi Ekonomi dan Pemerhati Desa*, Edisi: vol. 1 no. 2 (Juni 2018) e-issn: 2620-6099, p-issn: 2620-7680
- Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bramantyo Tri Asmoro, Erna Resmiatini, 2020. *Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa dengan Pendekatan Analisis Jabatan*. (Studi Kasus Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang). Bramantyo Tri Asmoro, Erna Resmiatini, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat Malang Program Studi Manajemen, Universitas Islam Raden Rahmat Malang bramasmoro @uniramalang.ac.id, erna.resmiatini@gmail.com
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono Darwanto, 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Universitas Diponegoro Semarang Email : edy.yusuf.ag@gmail.com darwanto@undip.ac.id
- Jalaludin Rakhmat. 1999. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Jaitun, 2013. *Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1):13-27 ISSN 0000-0000, ejournal.pin.or.id © Copyright 2013
- Kresnawati Siti Hanila, 2019. *Strategi Inovasi BUMDes dalam meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Seluma dengan Metode Criterium Plus-Ahp* Fakultas Ekonomi, Universitas Dehasen, Indonesia.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Lia Sartika Putri, *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village authority and The Issuance of Village Regulation)*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 233, Pekanbaru, Riau, Indonesia e-mail: tikashmh@gmail.com (Naskah diterima 24/05/2016, direvisi 29/07/2016, disetujui 01/08/2016)
- Muslim, N. dan Irwan N (2014). *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2): 99-110
- Mayuko.G. M, dan Heru Suseno, 2018. *Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018.
- Muammar Alkadafi, 2014. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. Dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: kadafimuammar 55@yahoo.com
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Robiatul Adawiyah, 2018. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)* Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.

- Rahyunir Rauf, 2016. *Penataan Kelembagahan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau, Email: rahyunir.rauf16@yahoo.com
- Rizlia Khairun Nisa, 2019. *Kemendes PD TT Sebut 61 Persen Desa Telah Miliki BUMDes*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendes-pdtt-sebut-61-persen-desa-telah-miliki-bumdes.html>
- Sutopo, H.B, 2002, *Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa* Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2013
Email: ina.nadir_msi2006@yahoo.com
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliati, Kamaliah, Rasuli Pengaruh Kompetensi, *Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa* (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018), jurnal ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Riau.
- Zulkarnain Ridlwan, 2014. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa* Fakultas Hukum Unila
Email : zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id